



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8684 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan Perubahan Atas terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 248, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 271);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
dan
BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUSTUKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- (2) Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- (4) Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (6) Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (7) Perangkat Daerah adalah unsure pembantu kepala daerah dan DPR dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (8) Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
- (9) Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- (11) Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- (12) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- (13) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- (14) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan daya, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- (15) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- (16) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- (17) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (18) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- (19) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

- (20) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 - (21) Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengagasan penyeterannya;
 - (22) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi;
 - (23) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengelolaan data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi daerah;
 - (24) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf m dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :
- a. Retribusi Jasa Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi} \\ = \text{TP} \times \text{TR}$$

dimana :

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan nilai rupiah atau persentase tertentu dari koefisien Penggunaan Menara dan Ketinggian Menara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) ditambah huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 111 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari :
- Pemakaian Tanah;
 - Pemeriksaan Kualitas Air;
 - Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat;
 - Pemakaian *Global Positioning System (GPS)* dan *Total Station*;
 - Pemakaian Alat-alat Mesin Pertanian;
 - Pemakaian Gedung Serba Guna;
 - Pemakaian Laboratorium Komputer;
 - Pemakaian Kendaraan Dinas, dan
 - Pemakaian Tanah dan Bangunan.
5. Ketentuan Pasal 114 ayat (7) ditambah huruf A1, diantara huruf A dan huruf B, yang berbunyi sebagai berikut :
- A1. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum pada Pasal 111 ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 134 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 134 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi penyewaan kandang (karantina), pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemakaian tempat pemotongan, dan pemakaian tempat pelayanan daging.
7. Keseluruhan Pasal 178 sampai dengan Pasal 184 dihapus.

PASAL II

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak diundangkan.

PASAL III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 304
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2-48/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBAINA TINGKAT I
NIP. 196403081984101001